



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Daerah perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5015);
 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 130 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 13. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2004);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Hasil Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Rumanansia dan Unit Penanganan Daging (meat cutting Plant);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar tahun 2001 Nomor 3/C);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3/D);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BLITAR**

dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar .
5. Dinas Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokoknya membidangi retribusi daerah.
6. Kepala Dinas Daerah adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokoknya membidangi retribusi daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Blitar.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang

pribadi atau Badan.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Kekayaan Daerah adalah aset-aset yang berupa barang bergerak dan atau tidak bergerak dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Blitar.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
14. Pasar Daerah adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
15. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding/pembatas.
16. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap, dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai lantai langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
17. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
18. Tempat Pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli dengan cara pelelangan.
19. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pembayaran sebagai imbalan atas penggunaan fasilitas dan penyelenggaraan pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang

disediakan di tempat pelayanan, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

20. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan / atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
21. Retribusi Terminal adalah pembayaran sebagai imbalan atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
22. Kendaraan Tidak Bermotor, adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan / atau hewan.
23. Kendaraan Bermotor, adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
24. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
25. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 Kg (tiga ribu lima ratus) kilogram.
26. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 Kg (tiga ribu lima ratus) kilogram.
27. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
28. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan / atau orang dengan dipungut biaya.
29. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
30. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
31. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

32. Tempat khusus Parkir, adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, untuk pelayanan parkir khusus.
33. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
34. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
35. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong (kesehatan daging), yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
36. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD , dan pihak swasta.
37. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
38. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
39. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
40. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih 10 (sepuluh).
41. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, tidak termasuk penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

42. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
43. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
47. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan perundang-undangan retribusi daerah.
49. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Blitar yang memuat ketentuan pidana.
50. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi Jasa Usaha

Pasal 2

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan
- i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Yang dimaksud objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Pemakaian Tanah milik Pemerintah Daerah;
 - b. Pemakaian bangunan gedung Serba Guna dan Kios/ Los Milik Pemerintah Daerah.
 - c. Pemakaian gedung lain yang dimiliki Pemerintah;

- d. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Pemerintah Daerah;
 - e. Pemakaian lapangan/stadion;
 - f. Pemakaian Rumah Dinas;
 - g. Pemakaian Mobil Jenazah dan Ambulan;
 - h. Pemakaian alat-alat untuk pelayanan pemeriksaan sampel pakan dan Spesimen Penyakit Hewan Laboratorium Veteriner;
 - i. Pemakaian alat untuk pelayanan Pemeriksaan dan Penyimpanan Straw;
 - j. Pemakaian Rumah Potong Unggas.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut seperti pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman / pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / memakai kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah termasuk pemungut atau pemotong.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan fasilitas, jenis, luas, lokasi, pemakaian alat berdasarkan jangka waktu pemakaian.

Paragraf 3
Prinsip dan sasaran Dalam Menetapkan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya persatuan unit penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnyayang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya barang yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan serta penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga pinjaman atas pinjaman jangka pendek.

- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal;
- (6) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi;
- (8) Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 10

Dengan nama retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut retribusi atas pelayanan setiap penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Objek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah penyediaan pelayanan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Rincian objek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Bangunan Induk di kawasan Putri Kencana;
 - b. Kios-kios di kawasan Putri Kencana.

Pasal 12

Subjek Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis barang dagangan, luas, jenis bangunan, kelas pasar dan jangka waktu pemakaian.

Paragraf 3

Prinsip dan sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar grosir/pertokoan dengan mempertimbangkan aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga, biaya pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas lokasi/kelas pasar, luas, los dan atau kios, jenis barang dagangan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas dan penyelenggaraan pelelangan.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 18

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan penyelenggaraan pelelangan.

Paragraf 2 **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, dan jenis hewan ternak.

Paragraf 3 **Prinsip dan sasaran Dalam Menetapkan** **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 20

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Paragraf 4 **Struktur dan Besarnya tarif Retribusi**

Pasal 21

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar tunai.

Bagian Kelima
RETRIBUSI TERMINAL

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Terminal

Pasal 22

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Rincian objek retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Retribusi menaikkan/menurunkan penumpang;
 - b. Retribusi pemakaian fasilitas lainnya di Terminal Kesamben, Wlingi, Lodoyo dan di sub terminal Brongkos;
 - c. Retribusi parkir kendaraan.

Pasal 24

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan terminal.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, frekuensi, luas dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Paragraf 3

Prinsip dan sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya kebersihan, biaya keamanan dan biaya administrasi.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Besarnya tarif retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan /atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 30

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan pemakaian tempat khusus parkir.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu penggunaan fasilitas dan jenis kendaraan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penerapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Prinsip dan sasaran dalam penerapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan tarif tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi mobil angkutan penumpang umum.

Bagian Ketujuh

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 36

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, dihitung berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi, lokasi dan jangka waktu pemakaian.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

Prinsip dan sasaran dalam penerapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya promosi, biaya rutin/periodik yang berkaitan dengan penyedia jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
RUMAH POTONG HEWAN

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 40

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 41

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan Ternak termasuk pelayanan Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 42

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis ternak dan jumlah ternak yang dipotong.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Menetapkan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 45

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 46

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Rincian Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga antara lain :
 - a. Kawasan Wisata Candi Penataran dan Tempat Wisata;

- b. Kawasan Wisata Pantai Tambakrejo, Serang, dan Jolosutro;
- c. Kawasan Wisata Olak-Alen;
- d. Kawasan Wisata Gua Alam Umbul Tuk;
- e. Kawasan Wisata Rambut Monte.

Pasal 48

Subjek Retribusi tempat rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi, jenis, dan jangka waktu layanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dikalikan dengan tarif.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 51

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (1) ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) belum termasuk biaya jasa asuransi kecelakaan.

Bagian Kesepuluh

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 53

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah daerah.

Pasal 54

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bibit atau benih ikan.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 55

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 57

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 58

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 54 ayat (1) ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 59

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata cara Penagihan

Pasal 61

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 62

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah dimaksud pada ayat (2) adalah APBD.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 63

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 64

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 65

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB;

BAB V

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 66

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 67

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 68

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMERIKSAAN

Pasal 69

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek atau objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 70

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 71

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi yaitu lembaga sosial untuk mengadakan kegiatan sosial.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi yaitu :
 - a. orang dalam kondisi terkena bencana alam; atau
 - b. orang miskin yang dibuktikan dengan kartu miskin khusus untuk Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 72

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat kerja pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 1999 Nomor 3/B);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2000 Nomor 1/B);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Perizinan Usaha dan Retribusi Jasa Rekreasi, Hiburan, Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 Nomor 6/C);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2007 Nomor 1/C);

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2007 Nomor 2/C);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kualitas Mani / Straw Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kambing dan Domba di Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2007 Nomor 3/C);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 2/C);
- dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal, 18 Agustus 2011

BUPATI BLITAR

Ttd.
HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal, 25 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

Ttd.
BACHTIAR SUKOKARJADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011 NOMOR : 1 / B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah Kabupaten Blitar selaku daerah otonom mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil penerimaan retribusi daerah khususnya retribusi jasa usaha diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga sebagian besar pengeluaran APBD masih dibiayai dari dana alokasi dari pusat. Karena dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang hampir tidak ada jenis pungutan retribusi jasa usaha baru yang dapat dipungut oleh Daerah. Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh Daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintangai arus barang dan jasa antar daerah.

Pengaturan kewenangan retribusi jasa usaha yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam retribusi daerah, sehingga perluasan basis obyek retribusi jasa usaha di tingkat kabupaten perlu dilakukan agar daya

cakup retribusi jasa usaha dapat lebih maksimal. Basis retribusi jasa usaha Kabupaten Blitar yang terbatas mengakibatkan Daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Ketergantungan Daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah. Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani dengan retribusi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam pemungutan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan pemungutan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas obyek retribusi dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.

Dengan perluasan basis retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan pemberian tarif, maka dengan Peraturan Pemerintah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis retribusi selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Retribusi Jasa Usaha ini merupakan pungutan retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya jasa ini dapat pula disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan retribusi pungutan jasa usaha, sebagian hasil penerimaan retribusi jasa usaha dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan jasa tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (3) huruf a, b c, d dan e

Yang dimaksud dengan “kawasan wisata” adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan untuk kawasan wisata yang diberi hak guna usaha wisata, tanah yang diberi hak pengusahaan wisata dan tanah yang menjadi wilayah usaha wisata.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup- jelas

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
 NOMOR : 13 Tahun 2011
 TANGGAL : 18 Agustus 2011

1. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1.1 Pemakaian Tanah Secara Permanen dan Secara Tidak Permanen

NO	JENIS PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pemakaian secara permanen	1.250,00	M2/Bulan
2.	Pemakaian secara tidak permanen	1.500,00	M2/Bulan

1.2 Pemakaian Tanah Untuk Pemasangan Reklame

NO	JENIS REKLAME	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Reklame Papan atau Billbort	3.750,00	M2/Bulan
2.	Reklame Kain atau Spanduk	3.750,00	M2/Bulan

1.3 Pemakaian Tanah di Kawasan Wisata Olak Alen

NO	JENIS PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tanah kering untuk pertanian	500,00	M2/Tahun
2.	Untuk kegiatan usaha	1.850,00	M2/Tahun
3.	Tanah sawah untuk pertanian	2.000,00	M2/Tahun

1.4 Pemakaian Tanah untuk Rumah / Bangunan dan Tenda / Terop

NO	JENIS PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Untuk rumah permanen	10.000,00	M2/Tahun
2.	Untuk rumah semi permanen	7.500,00	M2/Tahun

1	2	3	4
3.	Untuk rumah sederhana	5.000,00	M2/Tahun
4.	Untuk tenda / terop	500,00	M2/Bulan
5.	Untuk tempat jemuran penimbun barang dan bahan lainnya	300,00	M2/Bulan
6.	Untuk pembuatan jembatan diatas saluran	150,00	M2/Bulan

1.5 Pemakaian Tanah untuk Pertanian

NO	JENIS TANAH	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tanah sawah dengan masa tanam 1 (satu) kali	1.875,00	M2/Tahun
2.	Tanah sawah dengan masa tanam 2 (dua) kali	2.500,00	M2/Tahun
3.	Tanah kering (tegal)	750,00	M2/Tahun

- 1.6 Pemakaian tanah sawah hasil tukar guling dengan Dekopin yang terletak di Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi seluas 6.534 M2 sebesar Rp.6.500.000,00/tahun.
- 1.7 Pemakaian tanah yang terletak di RT.01 RW.01 Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok (belakang pabrik Tiwul Instan) seluas 2.550 M2 sebesar Rp.2.250.000,00/tahun
- 1.8 Pemakaian tanah di sebelah timur Mapolres Blitar seluas 30 M2 sebesar Rp.750.000,00/tahun
- 1.9 Pemakaian kios di tempat parkir khusus Mapolres sebesar Rp. 40.000,00/bulan.
- 1.10 Pemakaian tanah Perkebunan di Desa Tulungrejo Kecamatan Wates, di Desa Balerejo Kecamatan Panggungrejo, di Desa Ngadipuro Kecamatan Wonotirto sebesar Rp. 350.000,00/Ha/tahun.
- 1.11 Pemakaian Tanah di sebelah timur Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar Jl. Sudanco Supriyadi Nomor 76 Blitar, Seluas 1.870 M2 sebesar Rp. 8.000.000,00/tahun.
- 1.12 Pemakaian Tanah Asset daerah lainnya untuk pertanian sebesar Rp.200,00/M2/Tahun.
- 1.13 Pemakaian sarana pemasaran bergerak berupa Truk Box Berpendingin Roda 6 (enam) Rp. 100.000,00/hari.

1.14 Pemakaian Tanah Eks Bengkulu

NO	LOKASI / KELAS TANAH	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Wilayah Kecamatan Wlingi : a. Sawah Kelas Tanah I b. Sawah Kelas Tanah II c. Sawah Kelas Tanah III	850,00 750,00 650,00	M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun
2.	Wilayah Kecamatan Talun. a. Sawah Kelas Tanah I b. Sawah Kelas Tanah II c. Sawah Kelas Tanah III	800,00 750,00 650,00	M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun
3.	Wilayah Kecamatan Garum. ➤ Tanah Sawah : a. Sawah Kelas Tanah I b. Sawah Kelas Tanah II c. Sawah Kelas Tanah III ➤ Tanah Tegal : a. Tegal Kelas Tanah I b. Tegal Kelas Tanah II c. Tegal Kelas Tanah III	750,00 650,00 500,00 300,00 275,00 200,00	M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun
4.	Wilayah Kecamatan Nglegok. a. Sawah Kelas Tanah I b. Sawah Kelas Tanah II c. Sawah Kelas Tanah III	650,00 500,00 400,00	M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun
5.	Wilayah Kecamatan Kanigoro. ➤ Tanah Sawah : a. Sawah Kelas Tanah I b. Sawah Kelas Tanah II c. Sawah Kelas Tanah III ➤ Tanah Tegal : a. Tegal Kelas Tanah I b. Tegal Kelas Tanah II c. Tegal Kelas Tanah III	825,00 725,00 650,00 300,00 250,00 200,00	M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun
6.	Wilayah Kecamatan Kademangan. a. Sawah Kelas Tanah I b. Sawah Kelas Tanah II c. Sawah Kelas Tanah III	650,00 500,00 400,00	M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun

1	2	3	4
7.	Wilayah Kecamatan Srengat. ➤ Tanah Sawah : a. Sawah Kelas Tanah I b. Sawah Kelas Tanah II c. Sawah Kelas Tanah III ➤ Tanah Tegal : a. Tegal Kelas Tanah I b. Tegal Kelas Tanah II c. Tegal Kelas Tanah III	775,00 750,00 575,00 250,00 225,00 175,00	M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun
8.	Wilayah Kecamatan Sutojayan. ➤ Tanah Sawah : a. Sawah Kelas Tanah I b. Sawah Kelas Tanah II c. Sawah Kelas Tanah III ➤ Tanah Tegal : a. Tegal Kelas Tanah I b. Tegal Kelas Tanah II c. Tegal Kelas Tanah III	550,00 500,00 400,00 300,00 250,00 200,00	M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun M2/Tahun

1.15 Pemakaian kios-kios yang berada di Kawasan Wisata

NO	LOKASI KIOS	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Wisata Penataran	20.000,00	Bulan/Kios
2.	Wisata Olak Alen : a. Untuk kelas I b. Untuk kelas II	50.000,00 30.000,00	Bulan/Kios Bulan/Kios
3.	Wisata Bendung Lodoyo	50.000,00	Bulan/Kios
4.	Wisata lainnya	30.000,00	Bulan/Kios

1.16 Pemakaian Gedung Lain yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Blitar

NO	LOKASI GEDUNG/JENIS PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Eks Balai Diklat BKKBN di Kecamatan Wlingi.	300.000,00	Per Tahun
2.	Eks Balai Diklat BKKBN di Kecamatan Wlingi untuk fasilitas ATM.	16.500.000,00	Per Tahun

1	2	3	4
3.	Eks Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan.	15.000.000,00	Per Tahun
4.	Gedung di Jalan Anjasmoro Nomor 9 Kota Blitar.	12.500.000,00	Per Tahun
5.	Eks SMK Pariwisata Wlingi.	7.500.000,00	Per Tahun
6.	Ruko di Kawasan Kantor Imigrasi Srengat Nomor 1	7.500.000,00	Per Tahun
7.	Ruko di Kawasan Kantor Imigrasi Srengat Nomor 2	6.500.000,00	Per Tahun
8.	Ruko di Kawasan Kantor Imigrasi Srengat Nomor 3	6.000.000,00	Per Tahun
9.	Ruko di Kawasan Kantor Imigrasi Srengat Nomor 4	5.000.000,00	Per Tahun
10.	Bangunan Eks Klinik Kesehatan di Nglegok.	1.500.000,00	Per Tahun
11.	Bangunan Eks Kawedanan Wlingi.	10.000.000,00	Per Tahun
12.	Bangunan Eks Kawedanan Lodoyo Barat.	2.500.000,00	Per Tahun
13.	<p>Pemakaian Gedung Serba Guna :</p> <p>a.Untuk keperluan Pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil maupun TNI, Organisasi Sosial atau Politik, Lembaga Pendidikan, keagamaan dan sejenisnya.</p> <p>b.Untuk Resepsi / Pesta / Gathering.</p>	<p>500.000,00</p> <p>50.000,00</p> <p>75.000,00</p> <p>100.000,00</p> <p>1.000.000,00</p> <p>75.000,00</p> <p>100.000,00</p> <p>125.000,00</p>	<p>Untuk Pemakaian selama 24 jam pertama</p> <p>Untuk setiap kelebihan-an 1 s/d 6 jam.</p> <p>Untuk setiap kelebihan-an 7 s/d 12 jam.</p> <p>Untuk setiap kelebihan-an 13 jam atau lebih.</p> <p>Untuk Pemakaian selama 24 jam pertama</p> <p>Untuk setiap kelebihan-an 1 s/d 6 jam.</p> <p>Untuk setiap kelebihan-an 7 s/d 12 jam.</p> <p>Untuk setiap kelebihan-an 13 jam atau lebih.</p>

1	2	3	4
	c.Untuk Pertunjukan Komersial / Pameran :		
	1.Pertunjukan Lokal Blitar	1.000.000,00	Untuk Pemakaian selama 24 jam pertama
	2.Pertunjukan Regional Jawa Timur	2.500.000,00	Untuk Pemakaian selama 24 jam pertama
	3.Pertunjukan Nasional	5.000.000,00	Untuk Pemakaian selama 24 jam pertama
	Untuk kelebihan pemakaian pertunjukan Lokal, Regional maupun Nasional.	100.000,00	Untuk setiap kelebihan 1 s/d 6 jam.
		150.000,00	Untuk setiap kelebihan 7 s/d 12 jam.
		200.000,00	Untuk setiap kelebihan 13 jam atau lebih.

1.17 Pemakaian tanah di luar Sempadan jalan yang ada di Kelurahan Togogan, Desa Kerjen dan Desa Pakisrejo.

NO	JENIS PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	a. Untuk Pertanian Biasa b. Untuk Usaha	450,00 1.125,00	M2/Tahun M2/Tahun

1.18 Pemakaian Kios – kios

NO	JENIS PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pemakaian Kios Pasar Kelas I :		
	a. Untuk Kelas Sangat Strategis	30.000,00	Per Bulan
	b. Untuk Kelas Strategis	25.000,00	Per Bulan
	c. Untuk Kelas Biasa	20.000,00	Per Bulan
2.	Pemakaian Kios Pasar Kelas II :		
	a. Untuk Kelas Sangat Strategis	25.000,00	Per Bulan
	b. Untuk Kelas Strategis	20.000,00	Per Bulan
	c. Untuk Kelas Biasa	15.000,00	Per Bulan

3.	Pemakaian Kios Pasar Kelas III : a. Untuk Kelas Sangat Strategis b. Untuk Kelas Strategis c. Untuk Kelas Biasa	20.000,00 17.000,00 14.000,00	Per Bulan Per Bulan Per Bulan
4.	Khusus Pemakaian Kios Pasar Wlingi : a. Untuk Kelas Sangat Strategis : 1. Lantai I (satu) 2. Lantai II (dua) b. Untuk Kelas Strategis c. Untuk Kelas Biasa	60.000,00 20.000,00 45.000,00 30.000,00	Per Bulan Per Bulan Per Bulan Per Bulan

1.19 Pemakaian Tanah Untuk Usaha Ekonomi

NO	JENIS PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Untuk warung, kios	3.000,00	M2/Bulan
2.	Untuk toko, restoran	4.500,00	M2/Bulan
3.	Untuk perusahaan	4.500,00	M2/Bulan
4.	Untuk pengecer bahan bakar minyak	3.000,00	M2/Bulan

1.20 Pemakaian Toilet/Ponten di Pasar Daerah

NO	JENIS PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Untuk Mandi	2.000,00	Setiap kali pakai
2.	Untuk Buang Air Besar	1.000,00	Setiap kali pakai
3.	Untuk Buang Air Kecil	1.000,00	Setiap kali pakai

1.21 Pemakaian Rumah Dinas untuk PNS Golongan II dan Golongan III

No.	Lokasi Rumah Dinas	Klasifikasi	Besarnya Tarif Dalam Prosentase dari Gaji Pokok		KET.
			Bangunan Permanen	Bangunan Semi Permanen	
1	2	3	4	5	6
1.	Ibu Kota Kabupaten	A	10 %	7 %	Per Bulan
2.	Ibu Kota Kecamatan	C	7 %	5 %	Per Bulan
3.	Desa/Kelurahan di luar Ibu Kota	E	5 %	3 %	Per Bulan

1.22 Pemakaian Lapangan / Stadion

NO	JENIS PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pertunjukan komersial lokal Blitar.	1.000.000,00	Per Hari
2.	Pertunjukan komersial regional Jawa Timur.	2.500.000,00	Per Hari
3.	Pertunjukan komersial Nasional.	5.000.000,00	Per Hari
4.	Pameran komersial dan non komersial :		
	a. Pameran non komersial	500.000,00	Per Hari
	b. Pameran komersial	1.000.000,00	Per Hari
5.	Pemakaian tanah untuk panggung media luar.	300.000,00	Per Hari
6.	Latihan rutin klub/sepakbola.	25.000,00	Per Hari
7.	Persiapan dan pembongkaran pertunjukan/resepsi/pesta/pameran.	150.000,00	Per Hari
8.	Olah raga siswa sekolah Negeri/Swasta.	0,00	

1.23 Pemakaian Kendaraan / Alat – alat Berat

NO	JENIS PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Retribusi Gilas Jalan untuk pemakaian setiap hari (pukul 07.00 s/d 15.00) tidak termasuk biaya operasional, operator/pembantu operator : a. Berat kurang dari 6 ton.	110.000,00	<ul style="list-style-type: none"> ▪Mesin gilas 2,5 ton, Merk MGB 1, Tahun pembelian 1980. ▪Mesin gilas 2,5 ton, Merk MGB 1, Tahun pembelian 1981. ▪Mesin gilas 2,5 ton, Merk MGB 1, Tahun pembelian 1999. ▪Mesin gilas 2,5 ton, Merk MGB 1, Tahun pembelian 2006. ▪Mesin gilas 2,5 ton, Merk MGB 1, Tahun pembelian 2006. ▪Mesin gilas 2,5 ton, Merk MGB 1, Tahun pembelian 2006. ▪Mesin gilas 2,5 ton, Merk MGB 1, Tahun pembelian 2007. ▪Mesin gilas 2,5 ton, Merk MGB 1, Tahun pembelian 2007. ▪Mesin gilas 2,5 ton, Merk MGB 1, Tahun pembelian 2008.

1	2	3	4
	<p>b. Berat 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) ton.</p>	130.000,00	<ul style="list-style-type: none"> ▪Mesin Gilas 6 ton, Merk MV6P, Tahun Pembelian 1964. ▪Mesin Gilas 6 ton, Merk MV6P, Tahun Pembelian 1968. ▪Mesin Gilas 6 ton, Merk MV6P, Tahun Pembelian 1973. ▪Mesin Gilas 6 ton, Merk MV6P, Tahun Pembelian 1973. ▪Mesin Gilas 6 ton, Merk MV6P, Tahun Pembelian 1973. ▪Mesin Gilas 6 ton, Merk MV6P, Tahun Pembelian 1975. ▪Mesin Gilas 6 ton, Merk MG6, Tahun Pembelian 1976. ▪Mesin Gilas 6 ton, Merk MG6, Tahun Pembelian 2006. ▪Mesin Gilas 6 ton, Merk MG6, Tahun Pembelian 2007. ▪Mesin Gilas 6 ton, Merk MG6, Tahun Pembelian 2008.
	<p>c. Berat 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) ton.</p>	135.000,00	
	<p>d. Berat 11 (sebelas) sampai dengan 12 (duabelas) ton.</p>	140.000,00	
2.	<p>Untuk penggunaan mesin dgn penggunaan maksimal 8 (delapan) jam per hari :</p>		
	<p>a. Wheel Loader 95 HP, Merk JCB 450.</p>	75.000,00	<ul style="list-style-type: none"> ▪Tahun Pembelian 1987.
	<p>b. Excavator, Merk BRT MEX V 80.</p>	75.000,00	<ul style="list-style-type: none"> ▪Tahun Pembelian 1990.
	<p>c. Motor Grader, Merk BRT XG 31801.</p>	85.000,00	<ul style="list-style-type: none"> ▪Tahun Pembelian 2007.
3.	<p>Untuk Penggunaan Mesin Jenis :</p>		
	<p>a. Dump Truck 3,5 M3, Merk Mitshubishi</p>	175.000,00	Per Hari - Tahun Pembelian 1987.
	<p>b. Aspal Sprayer 200 Lt</p>	60.000,00	Per Hari
	<p>c. Vibrator Mixer 200 Kg</p>	60.000,00	Per Hari
	<p>d. Vibrator Rammer 200 Kg</p>	60.000,00	Per Hari
	<p>e. Vibrator Platampor 200 Kg</p>	75.000,00	Per Hari
	<p>f. Vibrator Roller 500 Kg</p>	60.000,00	Per Hari
	<p>g. Beton Machien 0,25 M3</p>	75.000,00	Per Hari
	<p>h. Air Compressor</p>	100.000,00	Per Hari
	<p>i. Genset 3 KVA</p>	100.000,00	Per Hari
	<p>j. Stone Quisher Mini</p>	60.000,00	Per Hari
	<p>k. Aspal Mixing Plant (Butas)</p>	75.000,00	Per Hari
	<p>l. Stone Quisher Besar</p>	100.000,00	Per Hari

1.24 Pemakaian Mobil Jenazah dan Ambulan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Mobil Jenazah : - Mobil Jenazah 5 Km Pertama - Selanjutnya	75.000,00 3.000,00	Per Km
2.	Mobil Ambulan : - Ambulan Rujukan Sakit 5 Km Pertama - Selanjutnya	75.000,00 4.000,00	Per Km

1.25 Pemakaian Alat-Alat Untuk Pelayanan Pemeriksaan Sampel Pakan dan Spesimen Penyakit Hewan Laboratorium Veteriner

NO	JENIS PELAYANAN	TERNAK	TARIF (Rp / Sampel)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan Laboratorium Pakan Protein Kasar.	-	50.000,00	
2.	Pemeriksaan Laboratorium Pakan Kadar Abu.	-	25.000,00	
3.	Pemeriksaan Laboratorium Pakan Serat Kasar.	-	75.000,00	
4.	Pemeriksaan Laboratorium Pakan Kadar Air / Bahan Kering.	-	15.000,00	
5.	Pemeriksaan Laboratorium Pakan GROSS ENERGI.	-	60.000,00	
6.	Uji RBT	Sapi/Kambing	15.000,00	
7.	Uji HI AI	Unggas	3.000,00	
8.	Uji HI ND	Unggas	2.000,00	
9.	Pemeriksaan Endoparasit	Sapi Kambing	2.000,00	

1.26 Pemakaian Alat untuk Pelayanan Pemeriksaan dan Penyimpanan Straw

NO	JENIS PELAYANAN	TERNAK	TARIF (Rp / Dosis)
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan dan Penyimpanan Straw	-	2.000,00

1.27 Pemakaian Rumah Potong Unggas

NO	JENIS PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pemakaian Rumah Potong Unggas	5.000.000,00	Per Tahun

2. TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN

NO	JENIS PEMAKAIAN / BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bangunan Induk di kawasan Putri Kencana seluas 124 M2	7.500.000,00	Per Tahun
2.	Kios-kios di kawasan Putri Kencana	30.000,00	Per Bulan

3. TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

NO	JENIS TRANSAKSI	TARIF RETRIBUSI (%)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penjualan dari hasil lelang : a. Dipungut dari penjual b. Dipungut dari pembeli	1,5 % 1,5 %	Tarif retribusi sebesar 3 % dari harga transaksi penjualan hasil lelang dengan ketentuan tersebut huruf <u>a</u> dan huruf <u>b</u> .

4. TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Retribusi menaikkan/menurunkan penumpang : a. Mobil Bus Ekonomi (Bus lambat) b. Mobil Penumpang Umum	2.000,00 1.000,00	Per Kendaraan/ Sekali Masuk. Per Kendaraan/ Sekali Masuk.
2.	Retribusi Pemakaian fasilitas lainnya : a. Kios Terminal Kesamben, Wlingi dan Lodojo. b. Kios di Sub Terminal Brongkos c. Kamar Kecil : 1) Buang Air Kecil 2) Buang Air Besar / Mandi	40.000,00 20.000,00 1.000,00 2.000,00	Per Bulan Per Bulan Per orang/sekali pakai Per orang/sekali pakai
3.	Retribusi Parkir Kendaraan : a. Kendaraan roda 4 (empat) b. Kendaraan roda 2 (dua) c. Mobil penumpang d. Sepeda	2.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00	Sekali parkir Sekali parkir Sekali parkir Sekali parkir

5. TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Mobil penumpang, JBB > 3.500	3.000,00	Sekali parkir
2.	Mobil penumpang, JBB < 3.500	2.000,00	Sekali parkir
3.	Sepeda motor	1.000,00	Sekali parkir
4.	Sepeda	500,00	Sekali parkir

6. TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sewa Kamar VIP, dengan fasilitas : ▪ Kamar mandi dalam kamar ▪ Tempat tidur ukuran 180 Cm x 200 Cm ▪ Lemari besar ▪ Luas Kamar 5 x 4 M	250.000,00	Per Malam

1	2	3	4
2.	Sewa Kamar Biasa, dengan fasilitas : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat tidur ukuran 150 Cm x 200 Cm ▪ Luas Kamar 4 x 3 M ▪ Kamar Mandi di luar kamar 	150.000,00	Per Malam
3.	Sewa Aula Pesanggrahan	500.000,00	Per 6 Jam

7. TARIF RUMAH POTONG HEWAN

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF RETRIBUSI (Rp/Ekor)
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan Kesehatan Ternak dan Daging	Sapi/Kerbau Kambing/Domba	10.000,00 2.000,00
2.	Pemakaian Kandang / Tempat Karantina Ternak	Sapi/Kerbau	5.000,00
3.	Pemakaian Tempat Pematangan	Sapi/Kerbau	10.000,00
4.	Pemakaian Tempat Pelayuan Daging	Sapi/Kerbau Kambing/Domba	5.000,00 -
5.	Pemeriksaan Kebuntingan	Sapi/Kerbau Kambing/Domba	20.000,00 -

8. TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	OBJEK WISATA / OLAHRAGA	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kawasan Wisata Candi Penataran dan tempat Wisata lainnya : a. Masuk Kawasan Wisata Penataran 1. Dewasa 2. Anak-anak 3. Rombongan mendapat discount 15 % b. Kolam Renang Penataran : 1. Dewasa 2. Anak-anak	3.000,00 2.000,00 - 3.000,00 2.000,00	Per Orang Per Anak Apabila dalam 1 (satu rombongan berjumlah minimal 25 orang) Per Orang Per Anak

1	2	3	4
	<p>c.. Perahu dan Sepeda Air :</p> <p>1. Dewasa</p> <p>2. Anak-anak</p> <p>d. Lapangan Tenis :</p> <p>1. Pemakaian tidak berlangganan</p> <p>2. Pemakaian berlangganan</p> <p>3. Pemakaian Insidental malam hari</p> <p>e. Masuk tempat hiburan/kesenian (bersifat insidental) :</p> <p>1. Kesenian tradisional & sejenisnya</p> <p>2. Hiburan musik/Orkes Melayu</p> <p>f. Kendaraan parkir dalam Kawasan Wisata Penataran :</p> <p>1. Bus</p> <p>2. Mini Bus dan sejenisnya</p> <p>3. Sepeda Motor</p> <p>g. Permainan Flaying Fox</p>	<p>2.000,00</p> <p>1.000,00</p> <p>15.000,00</p> <p>10.000,00</p> <p>20.000,00</p> <p>5.000,00</p> <p>10.000,00</p> <p>3.000,00</p> <p>2.000,00</p> <p>1.000,00</p> <p>10.000,00</p> <p>3.000,00</p> <p>2.000,00</p> <p>-</p> <p>5.000,00</p> <p>10.000,00</p> <p>3.000,00</p> <p>2.000,00</p> <p>1.000,00</p> <p>1.000,00</p> <p>500,00</p> <p>1.000,00</p> <p>500,00</p>	<p>Per Orang</p> <p>Per Anak</p> <p>Per Jam/1 lapangan</p> <p>Per Jam/1 Lapangan</p> <p>Per 1 Lapangan untuk bukan langganan</p> <p>Per Orang</p> <p>Per Orang</p> <p>Sekali parkir</p> <p>Sekali parkir</p> <p>Sekali parkir</p> <p>Per Orang tiap satu kali pakai.</p> <p>Per Orang</p> <p>Per Anak</p> <p>Apabila dalam 1 (satu) rombongan berjumlah minimal 25 orang).</p> <p>Per Orang</p> <p>Per Orang</p> <p>Sekali parkir</p> <p>Sekali parkir</p> <p>Sekali parkir</p> <p>Per Mobil</p> <p>Per Sepeda Motor</p> <p>Sekali parkir</p> <p>Sekali parkir</p>
2.	<p>Kawasan Wisata Pantai Tambakrejo, Serang dan Jolosutro :</p> <p>a.. Masuk Kawasan Wisata Pantai :</p> <p>1. Dewasa</p> <p>2. Anak-anak</p> <p>3. Rombongan mendapat discount 15 %</p> <p>b. Masuk Tempat Hiburan/Kesenian (Bersifat Insidental) :</p> <p>1. Kesenian dan sejenisnya</p> <p>2. Hiburan Musik/Orkes Melayu</p> <p>c. Kendaraan Parkir dalam kawasan Wisata :</p> <p>1. Bus</p> <p>2. Mini Bus</p> <p>3. Sepeda Motor</p>		
3.	<p>Kawasan Wisata Olak – Alen :</p> <p>a. Masuk Kawasan Wisata</p> <p>b. Masuk Kawasan Wisata</p> <p>c. Parkir :</p> <p>1. Kendaraan Roda 4 (empat)</p> <p>2. Kendaraan Roda 2 (dua)</p>		

1	2	3	4
4.	Kawasan Wisata Umbul Tuk : a. Masuk Kawasan Wisata Goa Alam Umbul Tuk : 1. Dewasa 2. Anak-anak 3. Rombongan mendapat discount 15 % b. Masuk Tempat Hiburan / Kesenian : 1. Kesenian Tradisional dan sejenisnya. 2. Hiburan Musik/Orkes Melayu. c. Kendaraan Parkir dalam Kawasan Wisata : 1. Bus besar 2. Minibus dan sejenisnya 3. Sepeda motor	3.000,00 2.000,00 - 5.000,00 10.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00	Apabila dalam satu rombongan berjumlah minimal 25 orang. Per Orang Per Orang Sekali parkir Sekali parkir Sekali parkir
5.	Kawasan Wisata Rambut Monte : a. Masuk Kawasan Wisata Rambut Monte 1. Dewasa 2. Anak-anak 3. Rombongan mendapat discount 15 % b. Masuk Tempat Hiburan/Kesenian : 1. Kesenian Tradisional dan sejenisnya 2. Hiburan Musik/Orkes Melayu c. Kendaraan parkir dlm kawasan wisata 1. Bus besar 2. Mini Bus dan sejenisnya 3. Sepeda motor	3.000,00 2.000,00 - 5.000,00 10.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00	Apabila dalam satu rombongan berjumlah minimal 25 orang. Per Orang Per Orang Sekali parkir Sekali parkir Sekali parkir
6.	Untuk Perkemahan di dalam kawasan Wisata Penataran	10.000,00	Per Hari untuk setiap regu (satu regu maksimal 12 orang).

9. TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	JENIS IKAN	UKURAN	HARGA (Rp / Ekor)
1	2	3	4
1.	Nila	2 – 3 Cm 3 – 5 Cm 5 – 7 Cm 7 – 9 Cm	30,00 40,00 70,00 125,00


BUPATI BLITAR

Ttd.

HERRY NOEGROHO



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2011